



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 17 Januari 1973
Nomor : 1025/73
Perihal : Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP)
Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Memperhatikan : Surat Permohonan tertanggal 3 Januari 1973 dari CV. NUR WASPADA ALAMAT Jl. Kangkung Kidul No. 6 Bandung beserta lampirannya, yang mengandung permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

Menimbang : Pendapat dan saran dari Kepala Inspektorat Pengawasan Pemda Kotamadya Bandung;

Mengingat : 1. undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1969 tentang Penertiban Kontrak-kontrak Pembelian dan/atau Pemborongan Pekerjaan;
3. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia Pelelangan Pemborongan Pekerjaan-pekerjaan Kotamadya Bandung;
4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 31 Januari 1970 No. 1357/70.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Memberikan Izin kepada CV. NUR WASPADA alamat Jl. Kangkung Kidul No. 6 Bandung untuk menyelenggarakan pemborongan pekerjaan proyek-proyek Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam suatu kontrak khusus mengenai hal ini.
II. Surat Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan dan akan ditarik kembali atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Anggota BPH/Depbang Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Ass. Bid./Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Bojonagara Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

A.n. Walikota Kotamadya Bandung,
Sekretaris Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)